



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO I LANTAI 2  
JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NO. 2 – 4 JAKARTA 10710 KOTAK POS 1495  
TELEPON (021) 3842234, 3449230, PES. 5200, (021) 3450959, 3847068, FAKSIMILE (021) 3846402, 3864776

Nomor : S- 3383 /PB/2018  
Sifat : Sangat Segera  
Lampiran : Satu Berkas  
Hal : Petunjuk Teknis Koreksi Data Revaluasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) Tahun 2017

12 April 2018

Yth. Para Kepala Biro Keuangan/Umum/Kapusku/Direktur/Deputi  
Kementerian Negara/Lembaga (Daftar Terlampir)  
Jakarta

Dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) tahun 2017 *audited*, dengan ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Sesuai dengan kebijakan penyusunan LKPP dan LKKL tahun 2017 *audited* yang telah disepakati antara Pemerintah dengan BPK, bahwa atas hasil revaluasi seluruh BMN pada tahun 2017 agar tidak disajikan dalam face LKKL tahun 2017, namun tetap diungkapkan secara memadai dalam CaLK.
2. Dalam hal saat ini hasil revaluasi BMN telah disajikan dalam face LKKL tahun 2017, K/L perlu melakukan koreksi atas hasil revaluasi dimaksud melalui Satker Konsolidasi dengan berpedoman pada petunjuk teknis sebagaimana lampiran surat ini.

Demikian kami sampaikan untuk dipedomani, atas perhatian dan kerja sama Saudara kami sampaikan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal,  
Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan



Firmansyah N. Nazaroedin  
NIP. 19640519 198402 1 001

Tembusan:

1. Direktur Barang Milik Negara – Ditjen Kekayaan Negara
2. Para Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan
3. Para Kepala KPPN

LAMPIRAN I

Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan

Nomor : S- 3383 /PB/2018

Tanggal : 12 April 2018

Yth.

No.	Kepala Biro Keuangan/Umum Kementerian Negara/Lembaga:
1	Kepala Biro Keuangan Setjen Majelis Permusyawaratan Rakyat
2	Kepala Biro Keuangan Setjen Dewan Perwakilan Rakyat
3	Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah
4	Kepala Biro Keuangan Setjen Badan Pemeriksa Keuangan
5	Kepala Biro Keuangan Setjen Mahkamah Agung
6	Kepala Biro Keuangan Kejaksaan Agung
7	Kepala Biro Keuangan Sekretariat Kementerian Sekretariat Negara
8	Kepala Pusat Administrasi Keuangan dan Pengelolaan Aset Setjen Kementerian Dalam Negeri
9	Kepala Biro Keuangan Setjen Kementerian Luar Negeri
10	Kepala Pusat Keuangan Setjen Kementerian Pertahanan
11	Kepala Biro Keuangan Setjen Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
12	Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Setjen Kementerian Keuangan
13	Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan Setjen Kementerian Pertanian
14	Kepala Biro Keuangan Setjen Kementerian Perindustrian
15	Kepala Biro Keuangan Setjen Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
16	Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan Setjen Kementerian Perhubungan
17	Kepala Biro Keuangan Setjen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
18	Kepala Biro Keuangan dan BMN Setjen Kementerian Kesehatan
19	Kepala Biro Keuangan dan BMN Setjen Kementerian Agama
20	Kepala Biro Keuangan Setjen Kementerian Ketenagakerjaan
21	Kepala Biro Keuangan Setjen Kementerian Sosial
22	Kepala Biro Keuangan Setjen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
23	Kepala Biro Keuangan Setjen Kementerian Kelautan dan Perikanan
24	Kepala Biro Keuangan Setjen Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
25	Kepala Biro Umum Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
26	Kepala Biro Umum Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
27	Kepala Biro Umum Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
28	Kepala Biro Keuangan Setjen Kementerian Pariwisata
29	Kepala Biro Umum dan Humas Kementerian Badan Usaha Milik Negara
30	Kepala Biro Umum Sekretariat Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

No.	Kepala Biro Keuangan/Umum Kementerian Negara/Lembaga:
31	Kepala Biro Keuangan Sekretariat Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
32	Kepala Biro Umum Sekretariat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
33	Kepala Biro SDM dan Umum Sekretariat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
34	Kepala Biro Keuangan Sekretariat Utama Badan Intelijen Negara
35	Kepala Biro Umum Sekretariat Utama Lembaga Sandi Negara
36	Kepala Biro Keuangan Sekretariat Utama Badan Pusat Statistik
37	Kepala Biro Umum Sekretariat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS
38	Kepala Biro Keuangan dan Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Utama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
39	Kepala Biro Umum Sekretariat Utama Perpustakaan Nasional
40	Kepala Biro Keuangan Setjen Kementerian Komunikasi dan Informatika
41	Kepala Pusat Keuangan Kepolisian Negara Republik Indonesia
42	Kepala Biro Keuangan dan Perencanaan Sekretariat Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan
43	Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Utama Lembaga Ketahanan Nasional
44	Kepala Biro Umum Sekretariat Utama Badan Koordinasi Penanaman Modal
45	Kepala Biro Keuangan Sekretariat Utama Badan Narkotika Nasional
46	Kepala Biro Umum Sekretariat Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
47	Kepala Biro Keuangan dan Pengolahan BMN Sekretariat Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
48	Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Setjen Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
49	Kepala Biro Umum Sekretariat Utama Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
50	Kepala Biro Keuangan Setjen Komisi Pemilihan Umum
51	Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Setjen Mahkamah Konstitusi
52	Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
53	Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Utama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
54	Kepala Biro Umum Sekretariat Utama Badan Tenaga Nuklir Nasional
55	Kepala Biro Keuangan Sekretariat Utama Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
56	Kepala Biro Umum Sekretariat Utama Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
57	Kepala Biro Umum dan Keuangan Sekretariat Utama Badan Informasi Geospasial
58	Kepala Biro Umum Sekretariat Utama Badan Pengawas Tenaga Nuklir
59	Kepala Biro Umum Lembaga Administrasi Negara
60	Kepala Biro Umum Sekretariat Utama Arsip Nasional Republik Indonesia
61	Kepala Biro Keuangan Sekretariat Utama Badan Kepegawaian Negara

qtr

<b>No.</b>	<b>Kepala Biro Keuangan/Umum Kementerian Negara/Lembaga:</b>
62	Kepala Biro Keuangan Sekretariat Utama Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
63	Kepala Biro Keuangan Setjen Kementerian Perdagangan
64	Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga
65	Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi
66	Kepala Biro Umum Komisi Yudisial
67	Kepala Biro Keuangan Sekretariat Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana
68	Kepala Biro Keuangan dan Umum Sekretariat Utama Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
69	Kepala Biro Umum dan Keuangan Sekretariat Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
70	Kepala Biro Umum Sekretaris Utama Badan SAR Nasional
71	Kepala Biro Keuangan Umum Sekretariat Badan Pengembangan Wilayah Suramadu
72	Kepala Biro Keuangan Sekretariat Badan Nasional Pengelola Perbatasan
73	Kepala Biro Keuangan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
74	Kepala Biro Keuangan Sekretariat Utama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
75	Kepala Bagian Umum Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
76	Direktur Keuangan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia
77	Direktur Keuangan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia
78	Deputi Komersil Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan PB Sabang

## LAMPIRAN II

Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan

Nomor : S- 3383 /PB/2018

Tanggal : 12 April 2018

### Petunjuk Teknis Koreksi atas Nilai Revaluasi Barang Milik Negara (BMN) pada LKKL Tahun 2017 Audited

1. Koreksi nilai revaluasi BMN dilakukan pada laporan keuangan level K/L, sedangkan untuk laporan keuangan level satker, wilayah, eselon I, serta laporan BMN level satker sampai dengan level K/L tidak perlu dilakukan koreksi.
2. Koreksi nilai revaluasi BMN dilakukan terhadap akun Aset Tetap yang merupakan objek revaluasi BMN dan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap di neraca, Beban Penyusutan Aset Tetap di Laporan Operasional (LO), dan Revaluasi Aset Tetap di Laporan Perubahan ekuitas (LPE).
3. Koreksi nilai revaluasi BMN dilakukan oleh Satker Konsolidasi pada masing-masing K/L. Petunjuk penggunaan dan kodefikasi Satker Konsolidasi agar berpedoman pada Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-2228/PB/2017 tanggal 28 Februari 2017 hal Pembentukan Satker Konsolidasi.
4. Selain koreksi sebagaimana dimaksud dalam angka 2, berdasarkan hasil monitoring pada Aplikasi e-Rekon&LK, terdapat penggunaan akun Revaluasi Aset Tetap (391114) yang tidak tepat, yang dihasilkan dari:
  - a. Jurnal manual pada Aplikasi SAIBA; dan
  - b. Perekaman aset tetap selain objek revaluasi melalui menu IP pada Aplikasi SIMAK-BMN (aset tetap selain tanah, gedung dan bangunan, serta jalan, irigasi, dan jaringan).
5. Terhadap ketidaktepatan penjurnalan dan penggunaan menu sebagaimana dimaksud dalam angka 4, setiap K/L wajib melakukan penelusuran. Selanjutnya, bagi K/L yang teridentifikasi memiliki ketidaktepatan sebagaimana dimaksud dalam angka 4, wajib melakukan koreksi berupa jurnal balik melalui Aplikasi SAIBA. Tata cara penelusuran penggunaan akun dan menu revaluasi yang tidak tepat serta petunjuk penjurnalan dijelaskan lebih lanjut dalam Lampiran III surat ini.
6. Koreksi nilai revaluasi BMN sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dilakukan dengan menggunakan data koreksi yang diunduh dari Aplikasi e-Rekon&LK. Agar diperoleh data koreksi nilai revaluasi BMN beserta nilai akumulasi penyusutan aset tetap yang komprehensif, maka data koreksi dimaksud agar diunduh setelah:
  - a. Data Laporan Barang Pengguna (LBP) tahun 2017 audited dalam Aplikasi SIMAK-BMN tingkat K/L telah final;
  - b. Seluruh koreksi audit telah direkam dan data laporan keuangan tahun 2017 audited telah diunggah ke Aplikasi e-Rekon&LK;  
Perlu diperhatikan bahwa pemutakhiran data untuk disajikan dalam laporan yang dihasilkan oleh Aplikasi e-Rekon&LK dilakukan oleh sistem secara periodik setiap 3 jam. Dengan demikian, pengunggahan ADK SAIBA tidak serta merta memutakhirkan data laporan pada Aplikasi e-Rekon&LK; dan
  - c. Menyelesaikan jurnal koreksi sebagaimana dimaksud dalam angka 5, khusus bagi K/L yang memiliki akun dan penggunaan menu revaluasi yang tidak tepat sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III.

7. Data...

7. Data revaluasi BMN sebagai bahan koreksi disajikan oleh Aplikasi e-Rekon&LK berdasarkan ADK Aplikasi SAIBA terakhir yang diunggah ke Aplikasi e-Rekon&LK. Data yang digunakan sebagai dasar dalam melakukan koreksi disajikan dan diunduh (dalam bentuk file excel) melalui Aplikasi e-Rekon&LK pada menu Monitoring >>Rekap Reval Aset.
8. Khusus untuk Kementerian Keuangan, di mana sebagian satkernya telah menggunakan Aplikasi SAKTI dalam penyusunan dan penyampaian laporan keuangan, data revaluasi BMN sebagai bahan koreksi agar diunduh dari Aplikasi e-Rekon&LK sebagaimana dimaksud dalam angka 5, ditambah dengan data yang diunduh dari Aplikasi SAKTI.
9. Data rekapitulasi revaluasi aset yang diunduh dari Aplikasi e-Rekon&LK menyajikan data antara lain:
  - a. Kode BA dan uraian K/L.
  - b. Kode dan uraian akun yang merupakan pasangan dari akun 391114 (Revaluasi Aset Tetap), yang meliputi akun aset tetap dan akumulasi penyusutan aset tetap.
  - c. Rekapitulasi/total nilai akun dimaksud pada K/L berkenaan.

Contoh tampilan data rekapitulasi revaluasi aset yang diunduh dari Aplikasi e-Rekon&LK adalah sebagai berikut:

No	kddept	nmdept	akun	nmakun	rphreal
1	123	K/L ABC	133111	Gedung dan Bangunan	695.262.556.280
2	123	K/L ABC	134112	Irigasi	17.837.185.916.156
3	123	K/L ABC	134111	Jalan dan Jembatan	-31.305.621.441.433
4	123	K/L ABC	131111	Tanah	438.564.869.447.536
5	123	K/L ABC	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	451.486.661.633
6	123	K/L ABC	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	8.832.948.447.536
7	123	K/L ABC	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	208.281.006.377.332

Penjelasan:

- a. Nilai positif menunjukkan bahwa akun dimaksud berada pada posisi debet, sedangkan nilai negatif menunjukkan bahwa akun dimaksud berada pada posisi kredit. Dengan demikian:
  - 1) Akun aset tetap dengan nilai positif (di sisi debet) menunjukkan terjadinya kenaikan nilai aset tetap.
  - 2) Akun aset tetap dengan nilai negatif (di sisi kredit) menunjukkan terjadinya penurunan nilai aset tetap.
  - 3) Akun akumulasi penyusutan aset tetap dengan nilai positif (di sisi debet) menunjukkan terjadinya penurunan nilai akumulasi penyusutan aset tetap.
  - 4) Akun akumulasi penyusutan aset tetap dengan nilai negatif (di sisi kredit) menunjukkan terjadinya kenaikan nilai akumulasi penyusutan aset tetap.
- b. Nilai yang disajikan untuk masing-masing akun dalam daftar rekapitulasi revaluasi aset merupakan nilai bersih (netto) kenaikan atau penurunan nilai aset tetap atau nilai akumulasi penyusutan aset tetap yang dihasilkan dari perekaman transaksi revaluasi BMN.
- c. Ilustrasi mengenai perhitungan dan penyajian nilai bersih kenaikan atau penurunan nilai aset tetap atau nilai akumulasi penyusutan aset tetap dalam daftar rekapitulasi revaluasi BMN adalah sebagai berikut:
  - 1) Sebelum dilakukan revaluasi BMN, saldo gedung dan bangunan pada K/L ABC adalah sebagai berikut:

a. Nilai..

a	Nilai gedung dan bangunan sebelum revaluasi	950.000.000.000
b	Akumulasi penyusutan gedung dan bangunan sebelum revaluasi	451.486.661.633
(a-b)	Nilai buku gedung dan bangunan sebelum revaluasi	498.513.338.367

- 2) Nilai wajar hasil revaluasi BMN yang ditetapkan oleh Tim Penilai dan dituangkan dalam Laporan Hasil Inventarisasi dan Penilaian Kembali (LHIP) adalah sebesar Rp1.645.262.556.280,00.
- 3) Hasil perekaman transaksi revaluasi gedung dan bangunan pada Aplikasi SIMAK BMN menghasilkan jurnal sebagai berikut:

D	137211	Akumulasi penyusutan gedung dan bangunan	451.486.661.633
K	391114	Revaluasi aset tetap	451.486.661.633
a) Jurnal untuk menihilkan akumulasi penyusutan gedung dan bangunan, karena setelah dilakukan revaluasi nilai akumulasi penyusutan menjadi nol.			

D	391114	Revaluasi aset tetap	451.486.661.633
K	133111	Gedung dan bangunan	451.486.661.633
b) Jurnal koreksi semu untuk menurunkan nilai aset tetap sebelum revaluasi (950.000.000.000) menjadi nilai buku sebelum revaluasi (498.513.338.367).			

D	133111	Gedung dan bangunan	1.146.749.217.913
K	391114	Revaluasi aset tetap	1.146.749.217.913
c) Jurnal untuk menyesuaikan nilai aset tetap dari nilai buku sebelum revaluasi (498.513.338.367) menjadi nilai hasil revaluasi(1.645.262.556.280).			

- 4) Berdasarkan kondisi sebagaimana dimaksud pada angka 1) sampai dengan angka 3) di atas, daftar rekapitulasi revaluasi BMN untuk gedung dan bangunan pada K/L ABC adalah sebagai berikut:

No	kddept	nmdept	akun	nmakun	rphreal
1	123	K/L ABC	133111	Gedung dan Bangunan	695.262.556.280*)
2	123	K/L ABC	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	451.486.661.633

\*) Akun gedung dan bangunan senilai 695.262.556.280 dengan nilai positif (di sisi debet) merupakan nilai bersih dari jurnal pada angka 3) huruf b) dan huruf c) di atas (1.146.749.217.913 di sisi debet dikurangi dengan 451.486.661.633 di sisi kredit).

- d. Berdasarkan daftar rekapitulasi revaluasi BMN sebagaimana dimaksud dalam angka 7, diperoleh informasi bahwa pada K/L ABC terjadi hal-hal sebagai berikut:
- 1) Nilai bersih kenaikan gedung dan bangunan (posisi akun aset tetap di debet) sebesar Rp695.262.556.280,00.
  - 2) Nilai bersih kenaikan irigasi (posisi akun aset tetap di debet) sebesar Rp17.837.185.916.156,00.
  - 3) Nilai bersih penurunan jalan dan jembatan (posisi akun aset tetap di kredit) sebesar Rp31.305.621.441.433,00.
  - 4) Nilai bersih kenaikan tanah (posisi akun aset tetap di debet) sebesar Rp438.564.869.447.536,00.
  - 5) Nilai bersih penurunan akumulasi penyusutan gedung dan bangunan (posisi akun akumulasi penyusutan di debet) sebesar Rp451.486.661.633,00.
  - 6) Nilai bersih penurunan akumulasi penyusutan irigasi (posisi akun akumulasi penyusutan di debet) sebesar Rp8.832.948.447.536,00.
  - 7) Nilai bersih penurunan akumulasi penyusutan jalan dan jembatan (posisi akun akumulasi penyusutan di debet) sebesar Rp208.281.006.377.332,00.

10. Berdasarkan...

10. Berdasarkan daftar rekapitulasi revaluasi BMN, Satker Konsolidasi pada masing-masing K/L melakukan koreksi nilai revaluasi BMN dan nilai akumulasi penyusutan aset tetap melalui menu Jurnal Umum pada Aplikasi SAIBA, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Jurnal koreksi yang dilakukan pada Satker Konsolidasi bertujuan untuk membalik jurnal yang terdapat dalam database masing-masing K/L, yang sebelumnya telah terbentuk melalui perekaman transaksi revaluasi BMN.
- b. Jurnal koreksi yang dilakukan pada Satker Konsolidasi dapat bervariasi antara satu K/L dengan K/L yang lain, sesuai dengan daftar rekapitulasi revaluasi BMN yang telah diunduh dari Aplikasi e-Rekon&LK sebagaimana dimaksud dalam angka 7 di atas.
- c. Apabila berdasarkan daftar rekapitulasi revaluasi BMN yang telah diunduh dari Aplikasi e-Rekon&LK terjadi **kenaikan nilai aset tetap**, maka Satker Konsolidasi melakukan jurnal koreksi untuk menurunkan kembali nilai aset tetap sebagai berikut:

D	Revaluasi Aset Tetap	xxx
K	Aset Tetap (Tanah/Gedung dan Bangunan/Jalan, Irigasi, dan Jaringan)	xxx
<ul style="list-style-type: none"><li>• Jurnal koreksi untuk mengeliminasi kenaikan nilai aset tetap akibat revaluasi BMN, yang sebelumnya telah direkam berdasarkan Laporan Hasil Inventarisasi dan Penilaian Kembali (LHIP).</li><li>• Jurnal ini telah mencakup koreksi atas jurnal penyesuaian nilai aset tetap sebelum revaluasi menjadi nilai buku sebelum revaluasi dan penyesuaian nilai aset tetap dari nilai buku sebelum revaluasi menjadi nilai wajar hasil revaluasi.</li></ul>		

- d. Apabila berdasarkan daftar rekapitulasi revaluasi BMN yang telah diunduh dari Aplikasi e-Rekon&LK terjadi **penurunan nilai aset tetap**, maka Satker Konsolidasi melakukan jurnal koreksi untuk menaikkan kembali nilai aset tetap sebagai berikut:

D	Aset Tetap (Tanah/Gedung dan Bangunan/Jalan, Irigasi, dan Jaringan)	xxx
K	Revaluasi Aset Tetap	xxx
<ul style="list-style-type: none"><li>• Jurnal koreksi untuk mengeliminasi penurunan nilai aset tetap akibat revaluasi BMN, yang sebelumnya telah direkam berdasarkan Laporan Hasil Inventarisasi dan Penilaian Kembali (LHIP).</li><li>• Jurnal ini telah mencakup koreksi atas jurnal penyesuaian nilai aset tetap sebelum revaluasi menjadi nilai buku sebelum revaluasi dan penyesuaian nilai aset tetap dari nilai buku sebelum revaluasi menjadi nilai wajar hasil revaluasi.</li></ul>		

- e. Apabila berdasarkan daftar rekapitulasi revaluasi BMN yang telah diunduh dari Aplikasi e-Rekon&LK terjadi kenaikan nilai akumulasi penyusutan aset tetap, maka Satker Konsolidasi melakukan jurnal koreksi untuk menurunkan kembali nilai akumulasi penyusutan aset tetap sebagai berikut:

D	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap (Gedung dan Bangunan/Jalan, Irigasi, dan Jaringan)	xxx
K	Revaluasi Aset Tetap	xxx
Jurnal koreksi untuk mengeliminasi kenaikan nilai akumulasi penyusutan aset tetap akibat revaluasi BMN, yang sebelumnya telah direkam berdasarkan Laporan Hasil Inventarisasi dan Penilaian Kembali (LHIP).		

- f. Apabila berdasarkan daftar rekapitulasi revaluasi BMN yang telah diunduh dari Aplikasi e-Rekon&LK terjadi penurunan nilai akumulasi penyusutan aset tetap, maka Satker Konsolidasi melakukan jurnal koreksi untuk menaikkan kembali nilai akumulasi penyusutan aset tetap sebagai berikut:

Revaluasi...

D	Revaluasi Aset Tetap		xxx
K	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap (Gedung dan Bangunan/Jalan, Irigasi, dan Jaringan)		xxx
Jurnal koreksi untuk mengeliminasi penurunan nilai akumulasi penyusutan aset tetap akibat revaluasi BMN, yang sebelumnya telah direkam berdasarkan Laporan Hasil Inventarisasi dan Penilaian Kembali (LHIP).			

- g. Ilustrasi jurnal koreksi nilai revaluasi BMN pada K/L ABC sebagaimana dimaksud dalam angka 7 adalah sebagai berikut:

D	391114	Revaluasi Aset Tetap	695.262.556.280
K	133111	Gedung dan Bangunan	695.262.556.280
Jurnal koreksi untuk mengeliminasi kenaikan nilai gedung dan bangunan akibat revaluasi.			

D	391114	Revaluasi Aset Tetap	17.837.185.916.156
K	134112	Irigasi	17.837.185.916.156
Jurnal koreksi untuk mengeliminasi kenaikan nilai irigasi akibat revaluasi.			

D	134111	Jalan dan Jembatan	31.305.621.441.433
K	391114	Revaluasi Aset Tetap	31.305.621.441.433
Jurnal koreksi untuk mengeliminasi penurunan nilai jalan dan jembatan akibat revaluasi.			

D	391114	Revaluasi Aset Tetap	438.564.869.447.536
K	131111	Tanah	438.564.869.447.536
Jurnal koreksi untuk mengeliminasi kenaikan nilai tanah akibat revaluasi.			

D	391114	Revaluasi Aset Tetap	451.486.661.633
K	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	451.486.661.633
Jurnal koreksi untuk mengeliminasi penurunan nilai akumulasi penyusutan gedung dan bangunan akibat revaluasi.			

D	391114	Revaluasi Aset Tetap	8.832.948.447.536
K	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	8.832.948.447.536
Jurnal koreksi untuk mengeliminasi penurunan nilai akumulasi penyusutan irigasi akibat revaluasi.			

D	391114	Revaluasi Aset Tetap	208.281.006.377.332
K	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	208.281.006.377.332
Jurnal koreksi untuk mengeliminasi penurunan nilai akumulasi penyusutan jalan dan jembatan akibat revaluasi.			

11. Setelah dilakukan jurnal koreksi atas nilai revaluasi BMN sebagaimana dimaksud dalam angka 10, Satker Konsolidasi agar melakukan koreksi atas nilai penyusutan aset tetap reguler semester II tahun 2017, dengan jurnal koreksi sebagai berikut:

D	Beban Penyusutan Aset Tetap (Gedung dan Bangunan/Jalan, Irigasi, dan Jaringan)		xxx
K	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap (Gedung dan Bangunan/Jalan, Irigasi, dan Jaringan)		xxx
Jurnal koreksi untuk menambah nilai akumulasi penyusutan aset tetap.			

Akumulasi...

QJ

D	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap (Gedung dan Bangunan/Jalan, Irigasi, dan Jaringan)	xxx
K	Beban Penyusutan Aset Tetap (Gedung dan Bangunan/Jalan, Irigasi, dan Jaringan)	xxx
Jurnal koreksi untuk mengurangi nilai akumulasi penyusutan aset tetap.		

Untuk medapatkan nilai yang dicantumkan pada jurnal koreksi atas nilai penyusutan aset tetap reguler semester II tahun 2017 di atas, K/L agar berkoordinasi dan menyampaikan data LBP final sebagaimana dimaksud dalam angka 6 huruf a kepada Tim Pembina K/L di Ditjen Kekayaan Negara.

12. Setiap jurnal koreksi yang dimaksud dalam surat ini agar dilengkapi dengan Memo Penyesuaian yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, disertai dokumen pendukung terkait.
13. Setelah melakukan perekaman seluruh jurnal koreksi pada Aplikasi SAIBA, Satker Konsolidasi mengunggah ADK SAIBA ke Aplikasi e-Rekon&LK dengan memperhatikan batas waktu penyampaian LKKL tahun 2017 *audited*. K/L agar mengajukan surat permintaan *open upload* ADK SAIBA ke Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Ditjen Perbendaharaan.
14. Batas waktu penyampaian LKKL tahun 2017 *audited* kepada Menteri Keuangan adalah tanggal 23 April 2018.
15. K/L agar menelaah LKKL tahun 2017 untuk memastikan bahwa Pos Selisih Nilai Revaluasi Aset Tetap pada LPE bersaldo nihil.
16. Setelah Pos Selisih Nilai Revaluasi Aset Tetap pada LPE bersaldo nihil, K/L agar mencetak LKKL tahun 2017 *audited* dari Aplikasi e-Rekon&LK.
17. Selisih nilai antara laporan keuangan dengan laporan BMN agar diungkapkan secara memadai dalam CaLBMN dan CaLK. Adapun ilustrasi pengungkapan informasi terkait selisih nilai akibat koreksi revaluasi BMN dalam CaLK adalah sebagaimana tertuang dalam Lampiran IV surat ini.
18. K/L agar berkoordinasi dengan Tim BPK LKKL untuk menyesuaikan Nota Kesepakatan Final (NKF) berdasarkan LKKL tahun 2017 *audited* yang dicetak dari Aplikasi e-Rekon&LK sebagaimana dimaksud dalam angka 16.

**LAMPIRAN III**

Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan  
Nomor : S- 3383 /PB/2018  
Tanggal : 12 April 2018

**Petunjuk Teknis Koreksi atas Ketidaktepatan Penggunaan Akun dan Menu Revaluasi pada LKKL Tahun 2017 Audited**

1. Berdasarkan hasil monitoring pada Aplikasi e-Rekon&LK, terdapat penggunaan akun Revaluasi Aset Tetap (391114) yang tidak tepat pada beberapa K/L, yang dihasilkan dari:
  - a. Jurnal manual pada Aplikasi SAIBA; dan
  - b. Perekaman aset tetap selain objek revaluasi melalui menu IP pada Aplikasi SIMAK-BMN (aset tetap selain tanah, gedung dan bangunan, serta jalan, irigasi, dan jaringan).
2. Setiap K/L wajib melakukan penelusuran untuk memastikan apakah terjadi ketidaktepatan penggunaan jurnal dan/atau menu revaluasi pada lingkup K/L masing-masing, dengan prosedur sebagai berikut:
  - a. Untuk menelusuri jurnal manual yang dilakukan melalui Aplikasi SAIBA dengan menggunakan akun Revaluasi Aset Tetap (391114), K/L agar mengunduh data revaluasi (dalam bentuk file excel) dari Aplikasi e-Rekon&LK melalui menu Monitoring >> Reval Aset, sehingga diperoleh data dengan format sebagai berikut:

No	Kode (BA, E1, Satker)	Uraian	jnsdok1	trn_bmn	akun	nmakun	rphreal
1	123.01.456789	Satker XYZ	408		166411	Aset Lainnya yang Belum Deregister	-100.000.000
2	123.04.987654	Satker DEF	408		166411	Aset Lainnya yang Belum Deregister	229.995
3	123.04.987654	Satker DEF	408		137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	-923.144.249
4	123.02.956823	Satker GHI	408		391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	-9.087.532
5	123.02.956823	Satker GHI	406	223	133111	Gedung dan Bangunan	-147.451.109.130
6	123.02.657412	Satker JKL	406	205	134112	Irigasi	-17454500

Penjelasan:

- 1) Daftar revaluasi BMN yang diunduh dari Aplikasi e-Rekon&LK tersebut menyajikan data detail pasangan akun Revaluasi Aset Tetap (391114) pada tiap satker dalam lingkup satu K/L, yang terdapat dalam database Aplikasi e-Rekon&LK.

2) Jurnal...

- 2) Jurnal yang dilakukan secara manual melalui Aplikasi SAIBA diindikasikan dengan kolom trn\_bmn yang kosong (baris 1 s.d. 4). Jurnal koreksi dilakukan terhadap data dengan kolom trn\_bmn yang kosong tersebut. Sedangkan kode 205 dan 223 pada kolom trn\_bmn mengindikasikan bahwa jurnal tersebut merupakan kiriman dari Aplikasi SIMAK-BMN yang direkam melalui menu Inventarisasi dan Penilaian Kembali (baris 5 dan 6).
- b. Untuk menelusuri penggunaan menu IP pada Aplikasi SIMAK-BMN untuk aset tetap yang bukan merupakan objek revaluasi (selain tanah, gedung dan bangunan, serta jalan, irigasi, dan jaringan), K/L agar mengunduh data rekapitulasi revaluasi BMN dari Aplikasi e-Rekon&LK melalui menu Monitoring >> Rekap Reval Aset. Data rekapitulasi revaluasi BMN dimaksud merupakan data yang sama dengan data yang diunduh dalam rangka koreksi nilai revaluasi sebagaimana dituangkan dalam Lampiran II surat ini.
3. Terhadap ketidaktepatan penjurnalan dan penggunaan menu revaluasi sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a dan huruf b, K/L wajib melakukan koreksi melalui jurnal balik pada Aplikasi SAIBA, yang dilakukan pada Satker Konsolidasi.
4. Tata cara jurnal koreksi atas ketidaktepatan penggunaan akun revaluasi sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a adalah sebagai berikut:
- Nilai positif menunjukkan bahwa akun dimaksud berada pada posisi debet, sedangkan nilai negatif menunjukkan bahwa akun dimaksud berada pada posisi kredit.
  - Apabila akun dalam kolom "nmakun" pada daftar revaluasi BMN bernilai positif, maka jurnal koreksi dilakukan dengan mendebet akun Revaluasi Aset Tetap sebagai berikut:
- |   |        |                         |     |
|---|--------|-------------------------|-----|
| D   | 391114 | Revaluasi aset tetap    | xxx |
| K   | xxxxxx | Akun dalam kolom nmakun | xxx |
| Jurnal koreksi untuk mengeliminasi ketidaktepatan penggunaan akun dan menu revaluasi. |        |                         |     |
- Apabila akun dalam kolom "nmakun" pada daftar revaluasi BMN bernilai negatif, maka jurnal koreksi dilakukan dengan mengkredit akun Revaluasi Aset Tetap sebagai berikut:
- |   |        |                         |     |
|---|--------|-------------------------|-----|
| D   | xxxxxx | Akun dalam kolom nmakun | xxx |
| K   | 391114 | Revaluasi aset tetap    | xxx |
| Jurnal koreksi untuk mengeliminasi ketidaktepatan penggunaan akun dan menu revaluasi. |        |                         |     |
5. Tata cara jurnal koreksi atas ketidaktepatan penggunaan menu revaluasi sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b dilakukan sebagaimana petunjuk teknis koreksi yang dijelaskan dalam Lampiran II angka 10.
6. Setelah K/L menyelesaikan jurnal koreksi sebagaimana dimaksud dalam angka 4 dan 5, petunjuk teknis atas koreksi nilai revaluasi agar dilakukan dengan berpedoman pada Lampiran II surat ini.

LAMPIRAN IV

Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan

Nomor : S- 3383 /PB/2018

Tanggal : 12 April 2018

**Ilustrasi Pengungkapan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) setelah Menghilangkan Kebijakan mengenai Revaluasi**

*Kebijakan*

**A.5. Kebijakan Akuntansi**

*Akuntansi*

*Aset*

**(1) Aset**

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap dan Aset Lainnya.

*Aset Tetap*

**(a). Aset Tetap**

- Nilai aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
  - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
  - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
  - c. Pengeluaran yang tidak termasuk dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai beban kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada

usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.

### C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

*Tanah*

*Rp36.938.114.000*

#### C.16 Tanah

Tanah yang dimiliki Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp36.938.114.000. dan Rp18.000.000.000. Mutasi Aset Tetap Tanah adalah sebagai berikut.

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2016</b>	<b>Rp</b>	<b>18.000.000.000</b>
Mutasi tambah:		
Pembelian	Rp	18.338.114.000
Hibah	Rp	600.000.000
Reklasifikasi	Rp	-
Mutasi kurang:	Rp	-
Penghapusan	Rp	-
<b>Saldo per 31 Desember 2017</b>	<b>Rp</b>	<b>36.938.114.000</b>
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2017	Rp	-
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2017</b>	<b>Rp</b>	<b>36.938.114.000</b>

Mutasi tambah:

1. Pembelian tanah pada tahun 2016 berlokasi di tiga provinsi yaitu: Medan, Jawa Timur dan Bali.
2. Hibah berasal dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

*Gedung*

*dan*

#### C.18 Gedung dan Bangunan

*Bangunan*

*Rp34.679.400.000*

Gedung dan bangunan per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah

Rp34.679.400.000 dan Rp42.000.000.000.

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

<b>Saldo per 31 Desember 2016</b>	<b>42.000.000.000</b>
Mutasi tambah:	
Pembangunan Gedung	5.250.000.000
Koreksi pencatatan	900.000.000
Mutasi kurang:	
Koreksi pencatatan	(180.000.000)
<b>Saldo per 31 Desember 2017</b>	<b>47.970.000.000</b>
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2017	(13.290.600.000)
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2017</b>	<b>34.679.400.000</b>

Mutasi tambah:

- Pembangunan gedung berupa, pembangunan dua gedung yang akan digunakan sebagai kantor wilayah Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara.
- Koreksi tambah sebesar Rp900.000.000 yang merupakan koreksi atas kesalahan pencatatan dari tahun anggaran yang lalu.

Mutasi kurang:

- Koreksi kurang sebesar Rp180.000.000 tidak memenuhi syarat kapitalisasi aset tetap.
- .....

Jalan, Irigasi dan  
Jaringan  
Rp2.040.000.000

#### C.19 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp2.040.000.000 dan Rp300.000.000 dengan rincian sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2016	300.000.000
Mutasi tambah:	
Pengembangan Jalan Khusus Komplek	1.740.000.000
Mutasi kurang:	
Koreksi Pencatatan	-
Saldo per 31 Desember 2017	2.040.000.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2017	(386.000.000)
Nilai Buku per 31 Desember 2017	1.654.000.000

Mutasi tambah:

- Berupa pengembangan Jalan Khusus Komplek di seluruh lingkup Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dalam rangka mempercepat pelaporan keuangan secara elektronik.

Penyusutannya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

.....

**E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

*(Catatan: Karena Pos Selisih Revaluasi Aset Tetap harus bernilai nihil, maka tidak diperlukan penjelasan atas pos tersebut pada CaLK).*

**F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA**

**F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN**

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara, telah dilakukan Revaluasi terhadap **sebagian/seluruh\***) objek revaluasi dengan hasil sebagai berikut:

1. Revaluasi atas tanah dilaksanakan pada semester II tahun 2017 dengan selisih nilai revaluasi sebesar Rp6.000.000.000 yang terdapat pada:

No	Entitas	Selisih Nilai Revaluasi
1	Deputi Administrasi	Rp 4.000.000.000
2	Deputi Akuntansi	Rp 1.000.000.000
3	Sekretariat	Rp 1.000.000.000

2. Revaluasi atas Gedung dan Bangunan dilaksanakan pada semester II tahun 2017 dengan selisih nilai revaluasi sebesar Rp5.000.000.000 yang terdapat pada:

No	Entitas	Selisih Nilai Revaluasi
1	Deputi Akuntansi	Rp 1.500.000.000
2	Sekretariat	Rp 3.500.000.000

3. Revaluasi atas Jalan, Jaringan, Irigasi dilaksanakan pada semester II tahun 2017 dengan selisih nilai revaluasi sebesar Rp 100.000.000 terdapat pada Sekretariat.

Hasil revaluasi akan disajikan pada Laporan Keuangan setelah seluruh objek revaluasi di seluruh K/L Pemerintah Pusat selesai dinilai kembali.

**\*) Pilih salah satu**